



PUTUSAN

Nomor 601/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robi Hidayat Alias Robi;
2. Tempat lahir : Sei Mencirim;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/3 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Sei Mencirim, Kec.Kutalimbaru, Kab.Deli Serdang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Robi Hidayat Alias Robi ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2024,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 601/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI HIDAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** sebagaimana

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ROBI HIDAYAT** selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Less Kuning dengan Nomor Rangka: MH1JMC110RK383144 dan Nomor Mesin: JNC1E1382255;**Dikembalikan kepada pemilik an. MUHAMMAD FERDIAN HAMZAH (saksi Terdakwa dalam perkara lain).**
 - 1 (satu) buah mata kunci T;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 dengan nomor polisi BK 5184 PBJ dengan Nomor Rangka: MH1JM911XMK551433 dan Nomor Mesin: JM91E1549532 atas nama RAHAYU DWI PUTRI.**Dikembalikan kepada saksi Terdakwa RATNA SARI DEWI SIREGAR.**
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan:

PRIMAIR :

*Bahwa ia Terdakwa **ROBI HIDAYAT Alias ROBI** bersama-sama dengan **JASLIN (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 11.46 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Café Almeera yang beralamat di Dusun I Karantina, Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan***

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi Terdakwa RATNA SARI DEWI SIREGAR tiba di parkirán Café Almeera yang beralamat di Dusun I Karantina, Desa Pekubuan, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2024 dengan No. Polisi : BK 5184 PBJ, No. Rangka : MH1JM911XMK551433, dan No. Mesin : JM91E1549532, kemudian sekira pukul 13.00 Wib saksi Terdakwa RATNA SARI DEWI SIREGAR bersama temannya yaitu saksi PUTRI SARI DAULAY hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Terdakwa RATNA SARI DEWI SIREGAR, namun pada saat sampai di parkirán tidak lagi terlihat keberadaan sepeda motor milik saksi Terdakwa RATNA SARI DEWI SIREGAR, kemudian saksi Terdakwa RATNA SARI DEWI SIREGAR melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Cafe Almeera dan melihat rekaman CCTV, lalu dalam rekaman CCTV tersebut pada sekira pukul 11.46 Wib terlihat Terdakwa yang mengenakan topi dan baju berwarna putih lengan panjang bersama dengan JASLIN (DPO) yang mengenakan baju berwarna hitam lengan panjang dan mengenakan masker berwarna hitam berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, kemudian JASLIN (DPO) turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor milik saksi Terdakwa RATNA SARI DEWI SIREGAR yang berada di parkirán Cafe Almeera, kemudian JASLIN (DPO) mengeluarkan baut 11 panjang dan kunci T dari saku celananya dan duduk di atas sepeda motor saksi Terdakwa RATNA SARI DEWI SIREGAR dan membuka kunci motor lalu sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, kemudian JASLIN (DPO) kembali ke sepeda motornya sedangkan Terdakwa turun dan langsung menaiki sepeda motor saksi Terdakwa RATNA SARI DEWI SIREGAR dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari parkirán, lalu Terdakwa membawa sepeda motor saksi Terdakwa RATNA SARI DEWI SIREGAR menuju ke arah Desa Pekubuan sedangkan JASLIN (DPO) mengikuti dari belakang;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa dan mengendarai sepeda motor milik saksi Terdakwa RATNA SARI DEWI SIREGAR yang diikuti oleh JASLIN (DPO) dan tiba di Sei Mencirim, sepeda motor tersebut Terdakwa cuci

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu dengan sdr. RIO dan menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. RIO dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah), lalu uang tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan JASLIN (DPO), kemudian Terdakwa dan JASLIN (DPO) kembali ke rumah masing-masing;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Jl. Patimura Desa Teluk Bakung, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat, saksi RATNO ISMAWAN bersama dengan anggota Unit Reskrim Polsek Tanjung Pura melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan JASLIN (DPO) yang sedang melintas di perlintasan Rel KA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing, namun JASLIN (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan mata obeng ketok yang sudah dimodifikasi menjadi mata kunci T, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait sepeda motor milik saksi Terdakwa RATNA SARI DEWI SIREGAR dan Terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi RATNO ISMAWAN ke Polsek Tanjung Pura guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Terdakwa RATNA SARI DEWI SIREGAR untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2024 dengan No. Polisi : BK 5184 PBJ, No. Rangka : MH1JM911XMK551433, dan No. Mesin : JM91E1549532, sehingga akibat dari Terdakwa tersebut saksi Terdakwa RATNA SARI DEWI SIREGAR mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ROBI HIDAYAT Alias ROBI** pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Café Almeera yang beralamat di Dusun I Karantina, Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Stb



Bahwa pada hari (Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi Terdakwa RATNA SARI DEWI SIREGAR tiba di parkirán Café Almeera yang beralamat di Dusun I Karantina, Desa Pekubuan, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2024 dengan No. Polisi : BK 5184 PBJ, No. Rangka : MH1JM911XMK551433, dan No. Mesin : JM91E1549532, kemudian sekira pukul 13.00 Wib saksi Terdakwa RATNA SARI DEWI SIREGAR bersama temannya yaitu saksi PUTRI SARI DAULAY hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Terdakwa RATNA SARI DEWI SIREGAR, namun pada saat sampai di parkirán tidak lagi terlihat keberadaan sepeda motor milik saksi Terdakwa RATNA SARI DEWI SIREGAR, kemudian saksi Terdakwa RATNA SARI DEWI SIREGAR melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Cafe Almeera dan melihat rekaman CCTV, lalu dalam rekaman CCTV tersebut pada sekira pukul 11.46 Wib terlihat Terdakwa yang mengenakan topi dan baju berwarna putih lengan panjang bersama dengan JASLIN (DPO) yang mengenakan baju berwarna hitam lengan panjang dan mengenakan masker berwarna hitam berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, kemudian JASLIN (DPO) turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor milik saksi Terdakwa RATNA SARI DEWI SIREGAR yang berada di parkirán Cafe Almeera, kemudian JASLIN (DPO) mengeluarkan baut 11 panjang dan kunci T dari saku celananya dan duduk di atas sepeda motor saksi Terdakwa RATNA SARI DEWI SIREGAR dan membuka kunci motor lalu sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, kemudian JASLIN (DPO) kembali ke sepeda motornya sedangkan Terdakwa turun dan langsung menaiki sepeda motor saksi Terdakwa RATNA SARI DEWI SIREGAR dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari parkirán, lalu Terdakwa membawa sepeda motor saksi Terdakwa RATNA SARI DEWI SIREGAR menuju ke arah Desa Pekubuan sedangkan JASLIN (DPO) mengikuti dari belakang;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa dan mengendarai sepeda motor milik saksi Terdakwa RATNA SARI DEWI SIREGAR yang diikuti oleh JASLIN (DPO) dan tiba di Sei Mencirim, sepeda motor tersebut Terdakwa cuci dan bertemu dengan sdr. RIO dan menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. RIO dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah), lalu uang tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa dengan JASLIN (DPO), kemudian Terdakwa dan JASLIN (DPO) kembali ke rumah masing-masing;



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Jl. Patimura Desa Teluk Bakung, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat, saksi RATNO ISMAWAN bersama dengan anggota Unit Reskrim Polsek Tanjung Pura melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan JASLIN (DPO) yang sedang melintas di perlintasan Rel KA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing, namun JASLIN (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan mata obeng ketok yang sudah dimodifikasi menjadi mata kunci T, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait sepeda motor milik saksi Terdakwa RATNA SARI DEWI SIREGAR dan Terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi RATNO ISMAWAN ke Polsek Tanjung Pura guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Terdakwa RATNA SARI DEWI SIREGAR untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2024 dengan No. Polisi : BK 5184 PBJ, No. Rangka : MH1JM911XMK551433, dan No. Mesin : JM91E1549532, sehingga akibat dari Terdakwa tersebut saksi Terdakwa RATNA SARI DEWI SIREGAR mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ratna Sari Dewi Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 13.15 Wib di parkir an cafee almeera Dusun I Karantina Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa berawal Saksi tiba di parkir an cafe Almeera bersama dengan teman-teman Saksi hingga pukul 13.00 Wib kami hendak pulang dan teman Saksi Putri Sari Daulay mau menumpang pulang dengan Saksi, dan Saksi menyuruhnya untuk membawa sepeda motor tersebut dan Saksi memberikan kunci sepeda motor kepada Putri lalu ia berjalan terlebih dahulu ke parkir an cafe Almeera sesampainya di parkir an Putri kembali



- dan bertanya “buk kreta ibu yang mana kok ga ada disini?” dan Saksi menjawab “ada disitu samping kreta dina” dan Saksi berjalan menuju ke parkiran dan melihat bahwa sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada, lalu Saksi mencari disekitar cafe tersebut ternyata tidak ada, lalu Saksi melaporkan hal tersebut ke pihak cafe dan langsung melihat rekaman cctv;
- Bahwa ternyata pada pukul 11.46 Wibterekam dicctv ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang 1 mengenakan topi baju putih lengan panjang dan yang 1 lagi berbaju hitam lengan panjang dan mengenakan masker hitam, kemudian yang berbaju hitam turun kemudian menghampiri sepeda motor Saksi dan ianya mengeluarkan sesuatu dari saku celananya kemudian ianya duduk diatas sepeda motor Saksi dan seperti membuka kunci motor kemudian sepeda motor Saksi berhasil dinyalakan dan yang berbaju hitam kembali ke sepeda motor mereka sedangkan yang berbaju putih sebelumnya menunggu disepeda motor sambil memantau;
 - Bahwa yang berbaju putih turun dan langsung menaiki sepeda motor Saksi kemudian yang berbaju putih tersebut mengeluarkan sepeda motor Saksi dari parkiran dan langsung membawa sepeda motor Saksi kearah Desa Pekubuan dan yang berbaju hitam mengikuti dari belakang, dan didalam bagasi sepeda motor Saksi terdapat rekening gaji Saksi, buku rekening sekolah SD 057221 Desa Lalang, stempel sekolah dan beberapa surat penting lainnya setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Pura;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Subur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 13.15 Wib di parkiran cafee almeera Dusun I Karantina Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Ratna Sari Dewi Siregar;
 - Bahwa berawal Saksi Sedang Makan siang didapur Karyawan Cafe Almeera lalu Saksi mendapat kabar bahwa sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2024 BK 5184PBJ dengan nomor rangka : MH1JM911XMK55 1433 dan nomor mesin JM9 1E1549532 An. Rahayu Dwi Putri milik pelanggan hilang di parkiran, lalu Saksi mencari disekitar café tersebut ternyata tidak ada, lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengecek CCTV dan ternyata pada pukul 11.46 Wib terekam di CCTV ada 2 orang laki laki yang tidak Saksi kenal dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang 1 (satu) mengenakan topi baju putih lengan panjang dan yang lagi berbaju hitam lengan panjang dan mengenakan masker hitam;
- Bahwa kemudian yang berbaju hitam turun kemudian menghampiri sepeda motor Ratna sari dewi siregar dan ianya mengeluarkan sesuatu dari saku celananya kemudian ianya duduk di atas sepeda motor Ratna Sari Dewi Siregar dan seperti membuka kunci motor kemudian sepeda motor Saksi berhasil dinyalakan dan yang berbaju hitam kembali ke sepeda motor mereka sedangkan yang berbaju putih lengan panjang dan berkumis sebelumnya menunggu disepeda motor sambil memantau, yang berbaju putih turun dan langsung menaiki sepeda motor Ratna Sari Dewi Siregar kemudian yang berbaju putih tersebut mengeluarkan sepeda motor Ratna Sari Dewi Siregar dari parkiran dan langsung membawa sepeda motor Ratna Sari Dewi Siregar kearah Desa Pekubuan dan yang berbaju hitam mengikuti dari belakang setelah itu Saksi membawa Terdakwa untuk melaporkan ke Polsek Tanjung Pura;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ratna Sari Dewi Siregar mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000.- (dua belas juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib di parkiran cafe di tanjung pura yang mana Terdakwa tidak mengetahui alamat pastinya;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama Jaslin mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Less Kuning dengan Nomor Rangka : MH1JMC 110RK383 144 dan Nomor Mesin : JNC1E1382255 lalu kami melintas didepan Cafe tersebut dan melihat ada terparkir sepeda motor yang tidak ada penjaga parkinya lalu turun Jaslin dan mengambil Baut 11 (sebelas) yang sudah dimodifikasi dan Kunci T yang diselipkannya di pinggang nya sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor lalu Jaslin dengan menggunakan Baut 11 (sebelas) panjang yang sudah dimodifikasi membuka kunci pengaman kunci kontak sepeda motor itu;
- Bahwa setelah terbuka Jaslin membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci T setelah kunci kotak sepeda motor milik Saksi Ratna

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sari Dewi Siregar tersebut berhasil dibuka dan sepeda motor On lalu Jaslin ke sepeda motor kami sedangkan Terdakwa langsung berpindah ke sepeda motor milik Saksi Ratna Sari Dewi Siregar setelah itu Terdakwa start sepeda motor Saksi Ratna Sari Dewi Siregar dan menyala lalu langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Jaslin mengambil sepeda motor tersebut menggunakan baut 11 (sebelas) yang sudah dimodifikasi untuk membuka pengaman kunci kontak dan kunci T dengan mata kunci T terbuat dari mata obeng ketok yang dimodifikasi sedemikian rupa;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual sepeda motor yang telah kami curi tersebut;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut kami jual kepada Rio seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan jatah Rp. 1.800.000.-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang dari pembagian hasil penjualan sepeda motor yang kami curi Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa;
 - Bahwa saat ini Terdakwa lagi menjalani hukuman dalam perkara lain;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Less Kuning dengan Nomor Rangka: MH1JMC110RK383144 dan Nomor Mesin: JNC1E1382255, 1 (satu) buah mata kunci T, 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 dengan nomor polisi BK 5184 PBJ dengan Nomor Rangka: MH1JM911XMK551433 dan Nomor Mesin: JM91E1549532 atas nama RAHAYU DWI PUTRI, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 13.15 Wib di parkirane cafee almeera Dusun I Karantina Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Ratna Sari Dewi Siregar;
- Bahwa berawal Saksi Ratna Sari Dewi Siregar tiba di parkirane cafe Almeera bersama dengan teman-teman Saksi Ratna Sari Dewi Siregar hingga pukul 13.00 Wib kami hendak pulang dan teman Saksi Ratna Sari Dewi Siregar

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putri Sari Daulay mau menumpang pulang dengan Saksi Ratna Sari Dewi Siregar, dan Saksi Ratna Sari Dewi Siregar menyuruhnya untuk membawa sepeda motor tersebut dan Saksi Ratna Sari Dewi Siregar memberikan kunci sepeda motor kepada Putri lalu ia berjalan terlebih dahulu ke parkiran cafe Almeera sesampainya di parkiran Putri kembali dan bertanya “buk kreta ibu yang mana kok ga ada disini?” dan Saksi Ratna Sari Dewi Siregar menjawab “ada disitu samping kreta dina” dan Saksi Ratna Sari Dewi Siregar berjalan menuju ke parkiran dan melihat bahwa sepeda motor milik Saksi Ratna Sari Dewi Siregar sudah tidak ada, lalu Saksi Ratna Sari Dewi Siregar mencari disekitar cafe tersebut ternyata tidak ada, lalu Saksi Ratna Sari Dewi Siregar melaporkan hal tersebut ke pihak cafe dan langsung melihat rekaman CCTV;
- Bahwa ternyata pada pukul 11.46 Wibterekam dicctv ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi Ratna Sari Dewi Siregar kenal dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang 1 mengenakan topi baju putih lengan panjang dan yang 1 lagi berbaju hitam lengan panjang dan mengenakan masker hitam, kemudian yang berbaju hitam turun kemudian menghampiri sepeda motor Saksi Ratna Sari Dewi Siregar dan ianya mengeluarkan sesuatu dari saku celananya kemudian ianya duduk diatas sepeda motor Saksi Ratna Sari Dewi Siregar dan seperti membuka kunci motor kemudian sepeda motor Saksi Ratna Sari Dewi Siregar berhasil dinyalakan dan yang berbaju hitam kembali ke sepeda motor mereka sedangkan yang berbaju putih sebelumnya menunggu disepeda motor sambil memantau;
 - Bahwa yang berbaju putih turun dan langsung menaiki sepeda motor Saksi Ratna Sari Dewi Siregar kemudian yang berbaju putih tersebut mengeluarkan sepeda motor Saksi Ratna Sari Dewi Siregar dari parkiran dan langsung membawa sepeda motor Saksi Ratna Sari Dewi Siregar kearah Desa Pekubuan dan yang berbaju hitam mengikuti dari belakang, dan didalam bagasi sepeda motor Saksi Ratna Sari Dewi Siregar terdapat rekening gaji Saksi Ratna Sari Dewi Siregar, buku rekening sekolah SD 057221 Desa Lalang, stempel sekolah dan beberapa surat penting lainnya setelah itu Saksi Ratna Sari Dewi Siregar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Pura;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama Jaslin mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Less Kuning dengan Nomor Rangka : MH1JMC 110RK383 144 dan Nomor Mesin : JNC1E1382255 lalu kami melintas didepan Cafe tersebut dan melihat ada terparkir sepeda motor yang tidak ada penjaga parkirnya lalu turun Jaslin dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Baut 11 (sebelas) yang sudah dimodifikasi dan Kunci T yang diselipkannya di pinggang nya sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor lalu Jaslin dengan menggunakan Baut 11 (sebelas) panjang yang sudah dimodifikasi membuka kunci pengaman kunci kontak sepeda motor itu, setelah terbuka Jaslin membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci T setelah kunci kotak sepeda motor milik Saksi Ratna Sari Dewi Siregar tersebut berhasil dibuka dan sepeda motor On lalu Jaslin ke sepeda motor kami sedangkan Terdakwa langsung berpindah ke sepeda motor milik Saksi Ratna Sari Dewi Siregar setelah itu Terdakwa start sepeda motor Saksi Ratna Sari Dewi Siregar dan menyala lalu langsung membawa kabur sepeda motor tersebut

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ratna Sari Dewi Siregar mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Ratna Dewi Sari tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Sth



memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Robi Hidayat Alias Robi** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Robi Hidayat Alias Robi** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa kejadian tersebut kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 13.15 Wib di parkiran cafee almeera Dusun I Karantina Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Ratna Sari Dewi Siregar;

Menimbang, bahwa berawal Saksi Ratna Sari Dewi Siregar tiba di parkiran cafe Almeera bersama dengan teman-teman Saksi Ratna Sari Dewi Siregar hingga pukul 13.00 Wib kami hendak pulang dan teman Saksi Ratna Sari Dewi Siregar Putri Sari Daulay mau menumpang pulang dengan Saksi Ratna Sari Dewi Siregar, dan Saksi Ratna Sari Dewi Siregar menyuruhnya untuk membawa sepeda motor tersebut dan Saksi Ratna Sari Dewi Siregar memberikan kunci sepeda motor kepada Putri lalu ia berjalan terlebih dahulu ke parkiran cafe Almeera sesampainya di parkiran Putri kembali dan bertanya “buk kreta ibu yang mana kok ga ada disini?” dan Saksi Ratna Sari Dewi Siregar menjawab “ada disitu samping kreta dina” dan Saksi Ratna Sari Dewi Siregar berjalan menuju ke parkiran dan melihat bahwa sepeda motor milik Saksi Ratna Sari Dewi Siregar sudah tidak ada, lalu Saksi Ratna Sari Dewi Siregar mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar cafe tersebut ternyata tidak ada, lalu Saksi Ratna Sari Dewi Siregar melaporkan hal tersebut ke pihak cafe dan langsung melihat rekaman cctv;

Menimbang, bahwa ternyata pada pukul 11.46 Wibterekam dicctv ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi Ratna Sari Dewi Siregar kenal dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang 1 mengenakan topi baju putih lengan panjang dan yang 1 lagi berbaju hitam lengan panjang dan mengenakan masker hitam, kemudian yang berbaju hitam turun kemudian menghampiri sepeda motor Saksi Ratna Sari Dewi Siregar dan ianya mengeluarkan sesuatu dari saku celananya kemudian ianya duduk diatas sepeda motor Saksi Ratna Sari Dewi Siregar dan seperti membuka kunci motor kemudian sepeda motor Saksi Ratna Sari Dewi Siregar berhasil dinyalakan dan yang berbaju hitam kembali ke sepeda motor mereka sedangkan yang berbaju putih sebelumnya menunggu disepeda motor sambil memantau;

Menimbang, bahwa yang berbaju putih turun dan langsung menaiki sepeda motor Saksi Ratna Sari Dewi Siregar kemudian yang berbaju putih tersebut mengeluarkan sepeda motor Saksi Ratna Sari Dewi Siregar dari parkiran dan langsung membawa sepeda motor Saksi Ratna Sari Dewi Siregar kearah Desa Pekubuan dan yang berbaju hitam mengikuti dari belakang, dan didalam bagasi sepeda motor Saksi Ratna Sari Dewi Siregar terdapat rekening gaji Saksi Ratna Sari Dewi Siregar, buku rekening sekolah SD 057221 Desa Lalang, stempel sekolah dan beberapa surat penting lainnya setelah itu Saksi Ratna Sari Dewi Siregar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Pura;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ratna Sari Dewi Siregar mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Egi Marcel Pratama Ginting mengalami kerugian sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Ratna Dewi Sari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama temannya yang bernama Jaslin (dpo);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki ijin dari Saksi Ratna Sari Dewi Siregar dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama Jaslin (dpo) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Less Kuning dengan Nomor Rangka : MH1JMC 110RK383 144 dan Nomor Mesin : JNC1E1382255 lalu kami melintas didepan Cafe tersebut dan melihat ada terparkir sepeda motor yang tidak ada penjaga parkirnya lalu turun Jaslin (dpo) dan mengambil Baut 11 (sebelas) yang sudah dimodifikasi dan Kunci T yang diselipkannya di pinggang nya sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor lalu Jaslin dengan menggunakan Baut 11 (sebelas) panjang yang sudah dimodifikasi membuka kunci pengaman kunci kontak sepeda motor itu, setelah terbuka Jaslin membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci T setelah kunci kotak sepeda motor milik Saksi Ratna Sari Dewi Siregar tersebut berhasil dibuka dan sepeda motor On lalu Jaslin ke sepeda motor kami sedangkan Terdakwa langsung berpindah ke sepeda motor milik Saksi Ratna Sari Dewi Siregar setelah itu Terdakwa start sepeda motor Saksi Ratna Sari Dewi Siregar dan menyala lalu langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah mata kunci T, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV, yang disita secara sah dalam perkara ini meskipun persidangan tidak lagi membutuhkannya dalam pembuktian namun agar tetap dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan selanjutnya terhadap barang bukti tersebut layak dan patut untuk tetap terlampir dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 dengan nomor polisi BK 5184 PBJ dengan Nomor Rangka: MH1JM911XMK551433, yang diketahui barang bukti tersebut milik Saksi Korban Ratna Sari Dewi Siregar maka layak dan patut dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Korban Ratna Sari Dewi Siregar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Less Kuning dengan Nomor Rangka: MH1JMC110RK383144 dan Nomor Mesin: JNC1E1382255, oleh karena barang bukti tersebut telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara lain maka dalam perkara ini terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Ratna Sari Dewi Siregar;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan sedang menjalani hukuman saat ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robi Hidayat Alias Robi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mata kunci T;
Dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang berisikan rekaman CCTV;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 dengan nomor polisi BK 5184 PBJ dengan Nomor Rangka: MH1JM911XMK551433;
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Korban Ratna Sari Dewi Siregar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Afifah Khairunnisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 601/Pid.B/2024/PN Stb



Merli Br Sidebang, S.H.